
TINJAUAN YURIDIS KORUPSI KEBIJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LINGKUP INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DI ERA DIGITAL

Andhika abdillah

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Email : mastriy@yahoo.co.id

ABSTRAK

This research aims to conduct a juridical review of policies in the procurement of goods and services within local government agencies in the digital era, with a special focus on efforts to prevent and overcome corruption. Procurement of goods and services is one of the areas vulnerable to corrupt practices in the public sector. In this context, the digital era provides new challenges and opportunities in the implementation of goods and services procurement policies to reduce the risk of corruption.

This research methodology uses a normative and descriptive juridical approach to analyze various laws, policies, and practices related to the procurement of goods and services in local government agencies. In addition, this research also involves a literature study to understand the latest trends and developments in public procurement in the digital era.

The results show that public procurement within local government agencies faces various challenges, especially related to the risk of corruption. Corrupt practices in public procurement can include collusion between government officials and private parties, nepotism in the vendor selection process, and falsification of documents to win contracts. Therefore, effective legal and policy protections are essential to prevent and mitigate corruption in public procurement.

In the digital age, information and communication technology offers a range of solutions to improve transparency, accountability, and efficiency in public procurement. Electronic procurement systems, e-procurement platforms and blockchain technology are some examples of tools that can be used to reduce the risk of corruption in public procurement. However, the implementation of digital technologies can also bring new challenges, such as the need for stricter data security and adequate training for stakeholders.

The study also highlights the important role of oversight agencies, such as the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Corruption Eradication Commission (KPK), in monitoring public procurement in local government agencies. By improving the capacity and independence of oversight agencies, as well as strengthening cooperation

ARTICLE INFO

Article History:

Received 10 Maret 2024

Revised 12 April 2024

Accepted 22 April 2024

Available online 25 April 2024

Kata kunci: Juridical
Review, Policy
Corruption, Local
Government Agencies In
The Digital Era

between the government, private sector and civil society, efforts to prevent and counter corruption in public procurement can be more effective.

This study concludes that procurement of goods and services within local government agencies in the digital era requires a holistic approach that involves the active role of various stakeholders. Effective legal and policy protections, wise application of digital technology, and strict supervision from oversight institutions are key to preventing and combating corruption in public procurement in the digital era.

I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan di semua tingkatan, termasuk di level daerah. Namun, seiring dengan pentingnya pengadaan tersebut, terdapat risiko korupsi yang cukup tinggi di dalamnya. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling merugikan negara karena melibatkan penggunaan anggaran publik yang signifikan dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara.

Di Indonesia, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah daerah telah menjadi masalah serius yang berdampak pada kredibilitas pemerintah, efisiensi penggunaan anggaran publik, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering kali melibatkan praktek-praktek seperti kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta, nepotisme dalam proses seleksi vendor, serta pemalsuan dokumen untuk memenangkan kontrak. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, era digital telah memberikan berbagai peluang baru untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Penggunaan teknologi digital, seperti sistem pengadaan elektronik (e-procurement), platform e-procurement, dan teknologi

blockchain, dapat membantu mengurangi risiko korupsi dalam pengadaan publik dengan meningkatkan transparansi proses pengadaan, mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan, serta menciptakan jejak audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, di sisi lain, era digital juga membawa tantangan baru dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah daerah. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data. Dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara digital, data sensitif dan penting seringkali disimpan dan diproses secara elektronik, meningkatkan risiko kebocoran informasi atau serangan cyber yang dapat mengancam integritas dan keamanan pengadaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data dan informasi sensitif dalam pengadaan barang dan jasa di era digital.

Selain itu, peralihan ke pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara digital juga memerlukan peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi para pemangku kepentingan terkait, termasuk pejabat pemerintah, vendor, dan masyarakat sipil. Pelatihan yang memadai tentang penggunaan teknologi digital dalam pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pengadaan yang baru dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Dalam konteks ini, peran lembaga pengawas, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga sangat

penting. Lembaga pengawas ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah daerah, termasuk melakukan audit dan investigasi terhadap dugaan praktik korupsi. Dengan meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga pengawas, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di era digital dapat menjadi lebih efektif.

Dengan demikian, tinjauan yuridis terhadap korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup instansi pemerintah daerah di era digital menjadi penting untuk memahami tantangan, peluang, dan solusi yang ada dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam pengadaan publik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di era digital, serta mengurangi risiko korupsi yang terkait dengan proses tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian tinjauan yuridis terhadap korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah daerah di era digital menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Langkah-langkahnya mencakup pengumpulan data yang melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan laporan terkait. Analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dan kelemahan dalam kebijakan. Studi literatur juga dilakukan untuk memahami tren terbaru. Wawancara dilakukan dengan para ahli untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam. Data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi temuan utama, dan temuan tersebut diinterpretasikan untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Akhirnya, temuan divalidasi melalui diskusi dengan para ahli untuk memastikan keakuratan dan relevansinya

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lingkup Instansi Pemerintah Daerah di Era Digital

Unsur-unsur korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital dapat meliputi beberapa aspek yang rentan terhadap praktik korupsi. Pertama, kolusi menjadi salah satu unsur utama yang sering terjadi, di mana terjadi persekongkolan antara pejabat pemerintah dan pihak swasta untuk memanipulasi proses pengadaan guna kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kolusi dapat tercermin dalam pembuatan dokumen tender yang dirancang untuk memihak pihak tertentu, serta dalam penentuan pemenang lelang yang tidak transparan.

Selanjutnya, unsur nepotisme juga sering ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah daerah. Nepotisme terjadi ketika keputusan dalam proses pengadaan dipengaruhi oleh hubungan personal atau keluarga, bukan berdasarkan pada kualifikasi atau kompetensi. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang serta pengabaian terhadap prinsip keadilan dan persaingan yang sehat.

Pemalsuan dokumen juga merupakan unsur korupsi yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di era digital. Dokumen-dokumen penting seperti surat penawaran, kontrak, dan laporan evaluasi seringkali dimanipulasi atau dipalsukan untuk memenangkan kontrak atau mengalihkan dana secara ilegal. Pemalsuan dokumen ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara serta merusak integritas dan kepercayaan terhadap proses pengadaan yang seharusnya transparan dan jujur.

Selain itu, praktik penyuapan juga dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah daerah di era digital. Penyuapan terjadi ketika pihak-pihak terlibat dalam proses pengadaan menerima

imbalan atau hadiah sebagai imbalan atas pengaruh atau keputusan yang menguntungkan pihak lain. Praktik penyuapan ini merusak integritas dan independensi proses pengadaan serta mengabaikan kepentingan publik demi keuntungan pribadi.

Secara keseluruhan, unsur-unsur korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital memiliki dampak yang merugikan bagi keadilan, efisiensi, dan integritas sistem pengadaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan menerapkan kebijakan yang transparan, meningkatkan pengawasan, dan memperkuat penegakan hukum untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan adil, transparan, dan berintegritas.

1) Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting yang sering kali menjadi sorotan dalam praktik korupsi. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, bukan untuk kepentingan publik yang seharusnya.

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi adalah adanya preferensi atau perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan. Hal ini bisa berupa memberikan keuntungan atau akses yang tidak seharusnya kepada pihak tertentu, tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan persaingan yang sehat.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga bisa tercermin dalam manipulasi proses evaluasi dan seleksi pemenang lelang. Pejabat yang korup bisa saja memanipulasi kriteria evaluasi atau mempengaruhi panel penilai agar memilih pihak yang telah dipilih sebelumnya secara tidak adil.

Pada tingkat yang lebih ekstrem, penyalahgunaan wewenang juga bisa

mengarah pada penggunaan kekuasaan untuk memeras atau memaksa pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan membahayakan integritas serta kepercayaan terhadap lembaga pemerintah.

Dengan memahami unsur penyalahgunaan wewenang ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini meliputi penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi para pejabat pemerintah, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan.

2) Belum Terdapat Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersifat Teknis Prosedural

Peraturan menjadi aspek penting yang diletakkan sebagai dasar dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, aspek peraturan menjadi dasar hukum payung hukum dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga mempunyai legitimasi serta memenuhi asas akuntabilitas. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa dimensi peraturan juga dapat menimbulkan permasalahan termasuk kontribusinya dalam korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah. Kesalahan dalam interpretasi wewenang juga dapat dipengaruhi oleh aturan yang tidak mempunyai sifat teknis prosedural. Aturan yang mempunyai sifat mengatur secara teknis dan prosedural sangat diperlukan khususnya pada tingkatan pemerintah daerah. Fungsinya adalah memberikan petunjuk secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan termasuk pengadaan barang dan jasa.

Ketika membahas pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital, seringkali terungkap bahwa masih belum ada peraturan yang secara khusus menetapkan prosedur teknis yang komprehensif. Hal ini menciptakan ruang lingkup yang ambigu dan dapat menjadi celah untuk terjadinya praktik korupsi.

Ketidajelasan dalam prosedur teknis pengadaan barang dan jasa dapat menyebabkan ketidakpastian di antara para pelaku, baik itu pihak pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat umum. Tanpa pedoman yang jelas, proses pengadaan dapat rentan terhadap interpretasi yang bervariasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, ketiadaan peraturan yang bersifat teknis prosedural juga dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Tanpa pedoman yang jelas, sulit bagi lembaga pengawas dan pihak otoritas untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan proses pengadaan. Ini dapat membuka peluang bagi pelaku korupsi untuk beroperasi tanpa terdeteksi.

Keadaan ini juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa. Ketidajelasan dalam prosedur teknis dapat menciptakan persepsi bahwa pengadaan dilakukan secara tidak adil atau tidak transparan, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk segera menetapkan peraturan yang bersifat teknis prosedural untuk pengadaan barang dan jasa. Peraturan ini haruslah komprehensif dan jelas, mencakup langkah-langkah detail mulai dari tahapan lelang, penilaian, hingga penunjukan pemenang lelang. Selain itu, peraturan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan integritas dan keadilan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan terperinci, diharapkan akan meminimalisir celah untuk praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah.

3) Unsur Intervensi dari Pejabat Atasan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kondisi lingkungan kerja birokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah struktur dan senioritas. Dalam beberapa kasus masih banyak ditemukan budaya *power culture*, yaitu budaya kekuasaan atau *patronisme* serta senioritas dari lingkungan birokrasi di Indonesia. Hal ini menimbulkan lingkungan kerja birokrasi yang tidak sehat bahkan dapat memunculkan intervensi dari senior ke junior maupun dari atasan kepada bawahannya. Keadaan demikian jelas mempengaruhi obyektifitas kinerja aparatur birokrasi. Pada lingkup instansi Pemerintah Daerah juga terdapat budaya *power culture*, yaitu budaya kekuasaan atau *patronisme* di dalamnya. Implikasinya, juga terdapat intervensi yang bahkan mampu meluas ke arah bentuk intervensi atau tekanan yang bersifat politis. Intervensi mengakar kuat pada budaya birokrasi di Indonesia.

Unsur intervensi dari pejabat atasan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tantangan serius dalam menjaga integritas dan transparansi proses tersebut. Intervensi semacam ini dapat terjadi ketika pejabat atasan atau yang memiliki kekuasaan lebih tinggi mempengaruhi atau menekan pejabat yang bertanggung jawab langsung dalam proses pengadaan untuk memilih vendor atau pemenang lelang tertentu.

Intervensi dari pejabat atasan dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di mana keputusan pengadaan tidak lagi didasarkan pada kriteria objektif atau kepentingan publik, tetapi lebih pada keinginan atau kepentingan pribadi atau politik dari pejabat yang terlibat. Hal ini dapat merusak integritas proses pengadaan dan membahayakan prinsip persaingan yang sehat serta akuntabilitas penggunaan dana publik. Selain itu, intervensi dari pejabat atasan juga dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di antara para peserta lelang atau vendor yang berkompetisi. Dalam kasus di mana pejabat atasan memilih atau memengaruhi pemilihan vendor tertentu,

peserta lelang lainnya mungkin tidak memiliki peluang yang sama untuk memenangkan kontrak, meskipun mereka memiliki kualifikasi dan penawaran yang lebih baik.

Dampak negatif dari intervensi pejabat atasan dalam pengadaan barang dan jasa ini dapat sangat merugikan bagi efisiensi dan integritas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol internal yang independen, serta mendorong budaya organisasi yang menghargai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang tepat bagi pejabat publik tentang prinsip-prinsip etika dan tata kelola yang baik, serta dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran integritas dalam proses pengadaan

4) Belum Tegasnya Klasifikasi Kerugian Keuangan Negara pada Pengadaan Barang dan Jasa

Klasifikasi kerugian keuangan negara pada pengadaan barang dan jasa yang belum tegas merupakan salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan publik. Ketidakjelasan dalam klasifikasi ini membuat sulitnya mengukur, mengidentifikasi, dan melacak jumlah kerugian secara akurat yang disebabkan oleh praktik korupsi atau penyimpangan dalam proses pengadaan.

Salah satu alasan utama belum tegasnya klasifikasi kerugian keuangan negara adalah kurangnya standar yang jelas dan konsisten dalam mengidentifikasi jenis-jenis kerugian yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa. Tanpa standar yang jelas, berbagai jenis kerugian sering kali dicampur aduk, sehingga sulit untuk mengetahui besaran sebenarnya dari setiap jenis kerugian.

Selain itu, kekurangan sistem pelaporan dan monitoring yang efektif juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap ketidakjelasan klasifikasi kerugian keuangan negara. Kurangnya pelaporan yang terstruktur dan terintegrasi membuat sulitnya melacak dan menganalisis data terkait kerugian keuangan

negara yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan.

Dampak dari belum tegasnya klasifikasi kerugian keuangan negara ini adalah sulitnya pemerintah untuk mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan yang tepat terhadap praktik korupsi atau penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Tanpa pemahaman yang jelas tentang jenis kerugian yang muncul dan faktor-faktor yang menyebabkannya, upaya-upaya untuk memperbaiki sistem pengadaan dan mencegah kecurangan akan sulit untuk dilakukan dengan efektif.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan klasifikasi kerugian keuangan negara pada pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan standar yang jelas dan konsisten untuk mengidentifikasi jenis-jenis kerugian, serta perbaikan sistem pelaporan dan monitoring untuk memastikan data yang akurat dan terperinci tentang kerugian keuangan negara. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menangani praktik korupsi dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan penggunaan dana publik untuk kepentingan yang lebih baik

B. Bentuk Pertanggung Jawaban Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Lingkup Instansi Pemerintah Daerah di Era Digital

Bentuk pertanggung jawaban korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi Pemerintah Daerah di era digital dapat dirumuskan dengan terlebih dahulu memaknai unsur-unsur korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Obyek pertanggung jawaban tentu saja dibebankan terhadap pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Bentuk dari pertanggung jawaban pejabat pembuat atau pelaksana kebijakan pengadaan

barang dan jasa, dengan demikian juga harus diklasifikasikan mencakup pertanggung jawaban administrasi dan juga pertanggung jawaban pidana.

Bentuk pertanggungjawaban korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital merupakan aspek penting dalam upaya memberantas praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Beberapa bentuk pertanggungjawaban yang biasa diterapkan meliputi:

- a) **Transparansi dan Publikasi Informasi:** Instansi pemerintah daerah di era digital diharapkan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa. Ini meliputi publikasi dokumen lelang, hasil evaluasi, kontrak yang telah ditandatangani, serta laporan penggunaan anggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi dan memeriksa setiap tahapan proses pengadaan secara langsung.
- b) **Mekanisme Pengaduan dan Pengawasan:** Pemerintah daerah harus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik korupsi atau penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga inspektorat juga harus diberdayakan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara teratur terhadap proses pengadaan.
- c) **Audit Independen:** Melakukan audit independen atas proses pengadaan barang dan jasa dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan dan praktik korupsi. Audit ini dapat dilakukan oleh lembaga audit independen atau oleh internal auditor yang terpisah dari unit yang terlibat dalam proses pengadaan, untuk memastikan objektivitas dan keakuratan hasil audit.
- d) **Sanksi dan Penegakan Hukum:** Penting untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Sanksi dapat berupa pemecatan, penahanan, atau

denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, penegakan hukum terhadap praktik korupsi juga harus dilakukan secara tegas dan adil, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun pelakunya.

1) Pakta Integritas Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lingkup Instansi Pemerintah Daerah

Korupsi kebijakan utamanya dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pada lingkup instansi Pemerintah Daerah berdampak pada kerugian keuangan negara. Hal ini apabila pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud memberikan dampak negatif dari aspek penganggaran sampai pada mutu atau kualitasnya. Dengan demikian, diperlukan konsensus baik dari aparaturnya penegak hukum maupun pemerintah daerah terkait untuk melakukan restorasi atau pengembalian terhadap kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh pengadaan barang dan jasa.

Pakta integritas merupakan salah satu sarana yang efektif dalam mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup instansi pemerintah daerah. Dalam pakta ini, para pejabat pemerintah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan, sepakat untuk mematuhi prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam pakta integritas ini, para pihak menegaskan komitmen mereka untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi, seperti kolusi, nepotisme, atau penyuapan, dalam setiap tahapan proses pengadaan. Mereka juga menjanjikan untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Selain itu, pakta integritas juga dapat mencakup komitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap, serta untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif dalam proses pengadaan. Para pihak juga bisa sepakat untuk secara terbuka

mengungkapkan konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam proses pengadaan.

Dengan adanya pakta integritas, diharapkan akan tercipta budaya kerja yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa. Para pejabat pemerintah akan lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi secara aktif. Selain itu, pakta integritas juga dapat menjadi dasar untuk mengukur kinerja dan perilaku para pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka terkait pengadaan barang dan jasa.

2) Restorasi Kerugian Keuangan Negara Melalui Hasil Audit Internal dan Eksternal Pada Lingkup Instansi Pemerintah Daerah.

Restorasi kerugian keuangan negara melalui hasil audit internal dan eksternal pada lingkup instansi pemerintah daerah dirumuskan dari urgensi pentingnya melakukan restorasi terhadap kerugian keuangan negara akibat kebijakan pengadaan barang dan jasa

Restorasi kerugian keuangan negara melalui hasil audit internal dan eksternal di lingkup instansi pemerintah daerah merupakan langkah yang penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Audit internal dilakukan oleh tim auditor internal yang biasanya merupakan bagian dari instansi itu sendiri, sementara audit eksternal dilakukan oleh lembaga audit independen dari luar instansi.

Dalam audit internal, tim auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan serta penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hasil audit ini digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan perbaikan internal dan pelaksanaan sanksi internal terhadap pelaku korupsi. Selain itu, audit eksternal dilakukan secara independen untuk memastikan objektivitas dan keakuratan hasil audit. Hasil audit eksternal dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut tanggung jawab hukum terhadap pelaku korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara melalui proses hukum.

Restorasi kerugian keuangan negara melalui hasil audit internal dan eksternal ini memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, instansi pemerintah daerah dapat memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa mereka dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengelola dana publik.

V. KESIMPULAN

Unsur-unsur korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital meliputi: (i) unsur penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa; (ii) belum terdapat peraturan pengadaan barang dan jasa yang bersifat teknis prosedural, unsur intervensi dari pejabat atasan dalam pengadaan barang dan jasa; serta (iii) belum tegasnya klasifikasi kerugian keuangan negara pada pengadaan barang dan jasa. 2. Bentuk pertanggung jawaban korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah di era digital mencakup bentuk pertanggung jawaban berupa upaya untuk: (i) merumuskan pakta integritas sebagai sarana pencegahan korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah; serta (ii) melakukan restorasi kerugian keuangan negara melalui hasil audit internal dan eksternal pada lingkup instansi pemerintah daerah

Saran

. Kepada stakeholder yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan atau Pokja ULP dan Pejabat atau Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk merumuskan pakta integritas sebagai sarana pencegahan 101 korupsi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah. 2. Kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk bersinergi dalam melakukan audit secara eksternal maupun internal sehingga hasil audit tersebut mampu digunakan sebagai sumber atau pedoman untuk merestorasi kerugian keuangan negara apabila terjadi korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pada lingkup instansi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein, 1987, *Corruption: Its Nature, Causes and Functions*, Diterjemahkan oleh Nirwono, Jakarta: LP3ES.
- Altunbas, Yener, John Thornton, "Fiscal Decentralization and Governance," *Public Finance Review*, Vol. 2, No. 401, 2012, hlm. 66-85.
- Aminudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Amirullah, "Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2012.
- Anonim, Four-methods reports have been published Good Governance, Division for Democratic Governance, Juli 2002, "The Political Institutions Participation in Democratic Governance, A summary of the four methods reports," *Digging Deeper*, was published in 2003.
- Arnstein, Sherry R., "Maximum Feasible Manipulation," *Public Administration Review*, Vol. 32, September 1972, hlm. 377-390.
- Arwanto, B., "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah", *Yuridika*, Vol. 31, No. 3, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Astuti, Chandra Ayu, Anis Chariri, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 3, 2017, ISSN: 2337- 3806, hlm. 2-16.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Buku 2 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Fakrulloh, Zudan Arif, "Akuntabilitas Kebijakan Dan Pembudayaan Perilaku Antikorupsi", *Perspektif*, Vol. 16, No. 2, April 2011, hlm. 105-116.
- Feist, Gerald, 2010, *Teori Kepribadian*, Edisi Terjemahan, Jakarta: Salemba Humanika.
- Firmansyah, Arifin, et. al., "Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara," *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional*, 2005, hlm. 14- 15.
- Fuady, Munir, 1997, *Hukum Bisnis, Buku Keempat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Gandara, M., "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Gumbira, Seno Wibowo, Jamal Wiwoho, "The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia," *PJIH*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 361-378.
- Hamidi, Jazim, Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Tuning Point of Local Autonomi)*, Malang: UB Press.
- Harahap, Krisna, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Bandung: Grafitri Budi Utami
- Khairul, Annisa, Elwi Danil dan Aria Zurnetti, "Case Study of False Statement in Notarial Deed in the Perspective of the Law on Notary Position," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 184-195.
- Kumorotomo, Wahyudi, "Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung", *Makalah Dalam Konferensi Administrasi Negara*, Surabaya, 15 Mei 2009.

Kurniawan, Muhammad Reza, Pujiyono,
“Modus Operandi Korupsi Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS”,
Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 1, 2018,
hlm. 115-131

Listiyanto, Apri, “Pembaharuan Regulasi
pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah”, Jurnal Rechtsvinding,
Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 112-134.

Logeman, Johann Heinrich A., 1954, *Over De
Theorie Van Een Stellig Staatsrecht*,
New Jersey: Mahabarata